

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN
PERMOHONAN CERAI TALAK
(Studi Kasus Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn)**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mendapatkan Gelar Sarjana Strata Satu
Hukum Keluarga Islam (S.H)

Oleh:

MUHAMMAD HOLIL FAJRI

NIM. 211830

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU
2025**



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Holil Fajri

Nim : 211830

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, ~~2~~ September 2025



Muhamad Holil Fajri
NIM. 211830



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukIjukKelurahanToapayaAsri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap
Penolakan Permohonan Cerai Talak (Studi
Kasus Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn)
Nama : Muhammad Holil Fajri
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 211830
Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa/21 Oktober 2025

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

TIM MUNAQASYAH


KETUA



Aris Bintania, M.Ag


NIP. 197507232000031001

SEKRETARIS




Ratna Susanti, M.H
NIDN. 2010059201

PENGUJI I



M. Arbisora Angkat, M.Ag
NIP. 199005092019031014

PENGUJI II



Dr. Asrizal, M.H
NIP. 199112252019031011

Bintan, 31 Oktober 2025
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman
Kepulauan Riau

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag
NIP.19750324 200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Holil Fajri

NIM : 211830

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan
erai Talak (Studi Kasus Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn)

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bintan, ~~20~~ September 2025

Pembimbing I

Daria, M.H
NIDN. 1010039101

Pembimbng II

Supri Yadin Hasibuan, M.Sy
NIDN/2001018503



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI

SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 CerukjukKelurahanToapayaAsri - Bintan

Telp : 0771-4442607 Fax : 0771-4442610

Website : www.stainkepri.ac.id Email : stain.kepri@kemenag.go.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Progran Studi Hukum Keluarga Islam

STAIN Sultan Abdurrahman

Kepulauan Riau

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn)"

Yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Holil Fajri

NIM : 21130

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Hukum Keluarga Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Bintan, 22 September 2025

Pembimbing I

Daria, M.H

NIDN. 1010039101

Pembimbing II

Supri Yadin Hasibuan, M.Sy

NIDN. 2001018503



MOTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan orang-orang yang tekun di jalan Kami, pasti akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah sungguh bersama orang-orang yang melakukan kebaikan.” (Q.S. Al-‘Ankabut: 69)

**“Di balik setiap doa Ibu dan upaya Ayah yang tak kenal lelah,
tersimpan harapan agar anaknya tegar mengejar impian”**

(ANAK BUNGSU)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahrobbilalamin atas segala nikmat yang di berikan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang tidak terhitung nilainya. Dengan izin Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Penulis mampu untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada manusia mulia kekasih Allah yakni Baginda Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Walaupun penelitian ini jauh dari kata sempurna, Penulis sangat bersyukur mampu berjuang dari awal hingga skripsi ini selesai ditulis dan tidak terlepas do'a dari orang tua Penulis yang senantiasa mengiringi Penulis dalam menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, mamak Rohaimi dan Aba Mohd. Saib, yang dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati selalu mendoakan, mendukung, dan menjadi sumber semangat terbesar dalam setiap langkah kehidupan penulis. Tidak hanya dalam bentuk doa yang terus dipanjatkan di setiap sujud dan malam-malam panjang, tetapi juga dukungan moril yang menenangkan jiwa, materil yang memenuhi kebutuhan penulis selama studi, hingga nasihat-nasihat berharga yang selalu menjadi penerang di setiap kebimbangan. Segala peluh, kesabaran, dan pengorbanan yang telah diberikan menjadi pondasi kuat yang mengantarkan penulis hingga ke titik ini. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ibu dan Aba dengan limpahan pahala, kesehatan, umur panjang, serta keberkahan hidup di dunia dan akhirat.

ABSTRAK

Muhammad Holil Fajri, 2025, 211830, Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Cerai Talak (Studi Kasus Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn), Pengadilan Agama Natuna, Prodi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penolakan permohonan cerai talak oleh Pengadilan Agama Natuna dalam Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn, di mana pemohon mengajukan cerai talak dengan alasan perselisihan rumah tangga dan dugaan perselingkuhan. Namun, majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan dasar bahwa syarat perpisahan tempat tinggal minimal enam bulan belum terpenuhi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui duduk perkara dalam putusan tersebut serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan cerai talak, khususnya terkait keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.

Metode yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data utama diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Natuna, sedangkan data sekunder berasal dari sumber-sumber literatur, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Analisis data menggunakan metode *content analysis* untuk mengkaji pertimbangan hakim berdasarkan landasan teori hukum Islam dan hukum positif, termasuk pendapat para ulama mazhab mengenai talak serta ketentuan hukum perceraian di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa duduk perkara dalam Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn berawal dari permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami dengan alasan perselisihan dan dugaan perselingkuhan. Namun, majelis hakim menilai bahwa pemohon belum memenuhi syarat perpisahan tempat tinggal minimal enam bulan sebagaimana diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2022. Adapun pertimbangan hakim dalam menolak permohonan tersebut didasarkan pada penerapan ketentuan formil tersebut, meskipun dalam praktik di pengadilan lain ditemukan perbedaan penerapan hukum.

Kata Kunci: Cerai Talak, Pertimbangan Hakim, SEMA No.1 Tahun 2022, Putusan Cerai Talak

ABSTRACT

Muhammad Holil Fajri, 2025, 211830, *Judicial Considerations on the Rejection of Divorce Petition (Case Study of Decision No. 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn)*, Religious Court of Natuna, Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

This study is motivated by the rejection of a divorce petition by the Religious Court of Natuna in Decision No. 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn, where the petitioner filed for divorce on the grounds of marital disputes and alleged infidelity. However, the panel of judges rejected the petition on the basis that the requirement for a minimum six-month separation period had not been fulfilled as stipulated in the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 1 of 2022. This research aims to examine the facts of the case in the decision and to analyze the judges' considerations in rejecting the divorce petition, particularly concerning the balance between legal certainty and justice for the parties involved.

The research method employed is normative-empirical juridical with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through direct interviews with judges of the Religious Court of Natuna, while secondary data were derived from literature, legislation such as Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as relevant court decisions. Data analysis used the content analysis method to examine the judges' considerations based on Islamic law theories and positive law, including the views of classical Islamic jurists on divorce and the legal provisions regarding divorce in Indonesia.

The results of the study show that the judges rejected the divorce petition because the petitioner did not meet the formal requirement of a minimum six-month separation as stipulated in SEMA No. 1 of 2022. However, the study also found differences in the application of law in similar cases at other religious courts where divorce petitions were granted despite the formal requirements not being fulfilled, by considering factors such as *syiqoq* (serious marital conflict) and *fahisyah* (immoral acts) that made it impossible for the marriage to continue. These findings highlight the need for more comprehensive considerations between formal legal provisions and the factual conditions of the marriage so that court decisions reflect justice, benefit, and legal certainty for all parties.

Keywords: Divorce Petition, Judicial Considerations, SEMA No. 1 of 2022, Divorce Court Decision

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, segala pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan petunjukNya sehingga Penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Penolakan Cerai Talak (Studi Kasus Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn)”**.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada manusia mulia kekasih Allah yakni Baginda Nabi Muhammad *Shalallahu 'alaihi wa sallam* beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.AG selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan sekaligus Dosen Pembimbing I, yang telah menghabiskan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi serta kemudahan kepada Penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

4. Bapak Supri Yadin Hasibuan, M.Sy, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arah dan dorongan serta fasilitas kepada Penulis dengan sepenuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik
5. Bapak Zamhari, S.H.I, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik yang menjadi Dosen PA Penulis dari awal semester hingga semester akhir, yang banyak memberikan bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak bisa Penulis sebut satu persatu.
7. Bapak Miftahul Jannah, S.Sy, Hakim Pengadilan Agama Natuna yang telah memberikan kesempatan bagi Penulis untuk diwawancarai dalam menunjang penelitian yang Penulis lakukan.
8. Kepada orang tua penulis tercinta yakni Mamak Rohaimi dan Aba Mohd. Saib, atas doa, kasih sayang, dan pengorbanan yang tiada pernah berhenti mengiringi setiap langkah penulis. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan ketulusan mereka dengan pahala yang berlipat ganda serta keberkahan di dunia dan akhirat.
9. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak-kakak dan abang tercinta: Rosita, Palillah, Nurizal, Marzani, dan Rafita, yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moril, materil, maupun formil dalam setiap langkah penulis. Doa, nasihat, bantuan, dan semangat yang tak pernah putus dari kalian menjadi pilar kekuatan yang membuat perjalanan

panjang ini terasa lebih ringan. Kehadiran kalian adalah anugerah yang tak ternilai, yang senantiasa memotivasi penulis untuk terus berjuang hingga titik akhir.

10. Kepada teman-teman angkatan 2021 STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, terkhususnya Prodi Hukum Keluarga Islam, yang saling memberi semangat dari awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.
11. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang istimewa kepada seseorang yang belum bisa Penulis sebutkan namanya di sini, namun keberadaannya tak pernah absen dalam setiap doa dan semangat yang penulis terima. Dukungan, pengertian, dan motivasi darinya menjadi bagian tak terpisahkan dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman Penulis yang sudah Penulis anggap sebagai saudara sendiri yakni Said Muhammad Fauzan dan Muhammad Aldiansyah, yang selalu ada untuk Penulis bahkan disaat sedang terpuruk selalu memberikan dukungan kepada Penulis, semoga Allah selalu melindungi kalian dimana pun kalian berada.
13. Tidak lupa Penulis ucapkan terimakasih kepada Anisa Nurhasanah, zulkifli, madi, jerryansyah, yang selalu memberikan semangat, dukungan satu sama lain dari seminar proposal hingga akhirnya Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi bertujuan untuk mengalihkan bentuk huruf dari satu abjad ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin di sini merupakan penggantian huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta semua perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang dituliskan dengan huruf-huruf dalam sistem aksara Arab. Dalam proses transliterasi ini, sebagian diwakili oleh huruf, sebagian lainnya diwakili oleh tanda, dan ada pula yang diwakili oleh kombinasi huruf dan tanda secara bersamaan.

Berikut adalah daftar huruf Arab yang dimaksud beserta transliterasinya menggunakan huruf latin:

Tabel 0.1
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, serupa dengan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong serta vokal ganda atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang ditandai dengan simbol atau harakat, dengan transliterasi sebagai berikut:

Tabel 0.2
Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal ganda dalam bahasa Arab yang ditandai dengan kombinasi antara harakat dan huruf, transliterasinya terdiri dari penggabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...ؤ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang dilambangkan dengan harakat dan huruf, sementara transliterasinya terdiri dari huruf dan tanda berikut ini:

Tabel 0.4
Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ي...ئِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي...ئِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang berfungsi hidup atau yang memiliki harakat fathah, kasrah, dan dammah, ditransliterasikan menjadi "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang diberi harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Apabila pada kata terakhir yang berakhiran ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan artikel al dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan menjadi "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam bahasa Arab diwakili oleh sebuah simbol, simbol syaddah atau simbol tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang identik dengan huruf yang memiliki tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang di dalam sistem penulisan Arab diwakili oleh huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang tersebut dibedakan menjadi:

1. Kata sandang yang didahului huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai bunyinya, yakni huruf “P” digantikan dengan huruf yang ada setelah kata sandang tersebut.

2. Kata sandang yang dituruti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan berdasarkan aturan yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan suaranya.

Entah diikuti oleh huruf syamsiyah atau qamariyah, kata sandang dituliskan terpisah dari kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanpa sambung.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditulis sebagai tanda kutip. Akan tetapi, hal itu hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang berada di depan kata ditandai, karena dalam huruf Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik kata benda, kata ganti maupun huruf ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah umum digabungkan dengan kata lain karena ada huruf atau vokal yang diabaikan, maka penulisan kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang berikutnya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walau huruf kapital tidak ada dalam sistem penulisan Arab, dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap dipakai. Penggunaan huruf besar yang diterapkan dalam EYD meliputi: huruf kapital dipakai untuk menuliskan huruf pertama nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri tersebut diikuti oleh kata sandang, maka huruf kapital yang digunakan adalah huruf awal dari nama diri itu, bukan huruf awal dari kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Pemakaian huruf kapital awal untuk Allah hanya diterapkan apabila dalam tulisan Arabnya tertulis lengkap demikian dan jika penulisannya disatukan dengan kata lain hingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Untuk mereka yang ingin mencapai kefasihan dalam bacaan, panduan transliterasi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, penetapan pedoman transliterasi ini harus disertai dengan panduan tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABLE	xxiv
DAFTAR GAMBAR	xxv
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
D. Kajian Terdahulu	8
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II	24
PROFIL PENGADILAN AGAMA NATUNA	24
A. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Natuna.....	24
B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Natuna.....	28
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Natuna	28
D. Profil Hakim Pengadilan Agama Natuna	33
BAB III	37
KONSEP TEORITIS	37
A. Teoritis Talak Dalam Hukum Islam.....	37
B. Teoritis Talak dalam Hukum Positif	44

C. Teori Putusan <i>Verstek</i>	47
D. Teori Kepastian Hukum.....	48
BAB IV	50
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Analisis Duduk Perkara Pada Putusan Nomor: 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn Tentang Penolakan Permohonan Cerai Talak	50
B. Analisis Pertimbangan Hakim Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn Tentang Penolakan Permohonan Cerai Talak	53
BAB V.....	69
KESIMPULAN	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....

DAFTAR TABLE

Table: Daftar Ketua Pengadilan Agama Natuna Beserta Periode Jabatannya	27
Table: Profil Hakim Pengadilan Agama Natuna.....	36

DAFTAR GAMBAR

gambar 1 Bangunan kantor Pengadilan Agama Natuna di Jalan. Hang Tuah 93, Ranai Darat Village	25
gambar 2 Gedung Kantor Pengadilan Agama Natuna di JL. HR. Soebrantas No. 127 – Ranai (eks, Balai Sidang Pengadilan Agama Tarempa)	26
gambar 3 Peta Kabupaten Natuna	30
gambar 4 Fungsi Jabatan Pengadilan Agama Natuna	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran SK Penetapan Dosen Pembimbing.....	I
Lampiran Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing I.....	II
Lampiran Kartu Bimbingan Dosen Pembimbing II.....	III
Lampiran Surat Izin Penelitian.....	IV
Lampiran Surat Balasan Izin Penelitian.....	V
Lampiran Bukti Surat Plagiarisme	VI
Lampiran Bukti Plagiarisme	VII
Lampiran Pedoman Wawancara	VIII
Lampiran Dokumentasi.....	IX
Lampiran Daftar Riwayat Hidup.....	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dalam perspektif Islam adalah salah satu sunnatullah yang berlaku bagi manusia, yang dimana hubungan suami istri dimaksudkan untuk saling mencurahkan kasih sayang dan hidup penuh dengan ketentraman. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan di antara bukti-bukti kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tertarik dan nyaman kepadanya, serta Dia menanamkan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh, pada hal tersebut terdapat bukti-bukti bagi orang-orang yang menggunakan akal.” (QS. Ar-Rum:21).¹

Selain itu terdapat juga di dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa: “Pernikahan adalah ikatan rohani dan fisik antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ajaran Tuhan Yang Maha Esa”.² Sementara itu, Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat di pasal 2 yang menekankan dimensi akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menciptakan keluarga yang seimbang, penuh cinta, dan kasih sayang. Kemudian terdapat pada pasal 3 KHI juga

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 609.

² UU No 1 Tahun 1974, Pasal 1.

menyebutkan tujuan dari perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

Perceraian dipahami sebagai upaya terakhir yang dapat ditempuh ketika sebuah rumah tangga tidak mungkin dipertahankan lagi. Dalam hukum Islam, dikenal beberapa bentuk perceraian, antara lain talak yang berasal dari kehendak suami, *khulu'* yang diajukan istri dengan kompensasi tertentu, serta *fasakh* perceraian berdasarkan putusan pengadilan.⁴

Para fuqaha memang memiliki perbedaan pandangan mengenai syarat maupun mekanisme talak, namun secara umum talak diposisikan sebagai instrumen untuk mengakhiri perkawinan ketika situasi tidak memungkinkan keberlanjutannya.⁵

Adapun hukum di Indonesia sebagaimana yang terlampir dalam Undang-Undang Pasal 39 (2) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebab-sebab perceraian:

“Salah satu pihak yang berzina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sejenisnya yang sulit untuk diobati. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan atau alasan yang sah. Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun setelah menikah. Salah satu pihak melakukan

³ Muksalmina Muksalmina, “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 2(2020): 53-60.

⁴ Supriatna, Dkk., *Fiqh Munakahat II*, (Yogyakarta : Bidang Akademik, 2008), hh. 16-17.

⁵ Siti Sri Rezeki Analisis Yuridis Terhadap Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Islam, Makalah, h. 11.

tindakan kejam atau penyiksaan berat terhadap pihak lainnya. Salah satu pasangan mengalami kerusakan fisik atau penyakit yang menghalanginya menjalankan tugasnya sebagai suami atau istri. Timbul konflik dan pertikaian yang tak henti-hentinya tanpa ada harapan untuk berdamai kembali”.⁶

Jika mengacu pada rumusan rapat kamar agama dalam SEMA No. 4 Tahun 2014, keberadaan pasangan idaman lain dapat dikategorikan sebagai tanda bahwa suatu perkawinan telah pecah (broken marriage). Meskipun Penggugat/Pemohon merupakan pihak yang salah karena telah mengkhianati Tergugat/Termohon, namun Penggugat masih memiliki dalam mengajukan gugatan cerai dan besar berpotensi untuk memperoleh hal yang diinginkan bercerai dari Tergugat/Termohon terlepas dari bersedia atau tidaknya Tergugat/Termohon pada perceraian tersebut.⁷

Persoalan alasan perceraian yang dijelaskan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan dalam huruf b ayat (2) bahwa alasan perceraian dapat diterima jika terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan, yang dibuktikan dengan pemisahan tempat tinggal selama 6 bulan.⁸ Dikeluarkannya peraturan tersebut akan ada upaya dengan tingkat kewaspadaan dan kehati-hatian terhadap mudah diterimanya

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Mengenai Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12).

⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 – Rumusan Hukum Peradilan Agama.

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Mengenai Penerapan Hasil Kesepakatan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Panduan Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

Sebagai contoh konkret dalam sistem peradilan di Indonesia, yang terjadi di Pengadilan Agama Natuna dalam Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami selaku Pemohon. Suami (Pemohon) yang bertempat lahir di selat panjang pada 10 Oktober 1965, istri (Termohon) yang bertempat lahir di Sungai Ulu pada 07 Maret 1984. Dalam duduk perkaranya tersebut, Pemohon mendasarkan gugatannya pada alasan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, serta dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa fotocopy akta nikah dan menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih satu bulan.

Pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Natuna memutuskan perkara tersebut secara *verstek* dikarenakan Termohon tidak pernah hadir walaupun sudah di panggil secara resmi dan patut. Jika mengikuti Pasal 149 Rbg/125 ayat (1) HIR ayat 1 menyatakan bahwa "*Jika pada hari yang ditentukan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak mengutus wakil, maka gugatan akan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek)*". Namun, aturan tersebut bertolak belakang dengan putusan hakim yang menolak permohonan cerai talak tersebut. Pada pertimbangan yang lain majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

(SEMA) No. 1 Tahun 2022 disebutkan pada huruf b ayat (2) bahwa alasan perceraian dapat dikabulkan jika telah terjadi perpisahan tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan. Maka dengan adanya aturan ini Pemohon dinyatakan belum memenuhi persyaratan tersebut, maka gugatan cerai talak ini ditolak.⁹

Berdasarkan apa yang telah penulis tuliskan diatas, maka titik fokus penulis adalah pertimbangan hakim dalam memenuhi hak suami dalam menjatuhkan talak kepada istri, karna menurut penulis hakim tidak harus hanya melihat pada aturan atau persyaratan formil yang harus diterapkan di peraturan Pengadilan, namun juga harus melihat aspek yang terjadi pada permohonan gugatan tersebut. Terdapat kasus yang sama terjadi pada Pengadilan Agama Palangka Raya di dalam putusan nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Plk. Yang dimana pada duduk perkara ini bahwa si Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain. Bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah selama 2 bulan. Namun disini pada putusan nya hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak 1 pada Tergugat. Adapun Pertimbangan Hakim melihat dari aspek *Syiqaq* (perselisihan atau pertengkaran) yang bearti terjadinya konflik antara pasangan, kemudian adanya perbuatan *fahisyah* (perbuatan keji) yang membuat pasangan saling curiga dan saling menuduh. Dengan demikian ditetapkan bahwa permohonan perceraian memenuhi syarat yang termuat dalam pasal 19 huruf (f)

⁹ Putusan Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: “*Perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga*”, aturan ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di Pengadilan Agama Keputusan tersebut diambil dari pertimbangan hakim untuk menghindari mudharat besar dan demi kemaslahatan semua pihak yang terlibat.¹⁰

Namun setelah di telusuri lebih lanjut penolakan secara formil menimbulkan dilema keadilan yang serius, yang mana diketahui bahwa pasca putusan penolakan tersebut, Pemohon dan Termohon tetap memilih untuk berpisah rumah dan tidak ada upaya pengajuan banding dari pihak manapun. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepastian hukum yang ditegakkan hakim gagal menyelesaikan konflik yang ada di lapangan, meskipun benar secara formil, pada kenyataannya tidak mampu mempersatukan kembali rumah tangga tersebut. Kegagalan ini menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar, yaitu memaksa status perkawinan tetap terikat secara hukum, padahal secara faktual sudah pecah (*broken marriage*), dan dapat berujung pada hilangnya hak-hak istri seperti nafkah *iddah* dan *mut'ah* atau bahkan bisa mengakibatkan munculnya praktik pernikahan siri. Dari latar belakang tersebut penulis akan memasukkan dalam bentuk sebuah penelitian

¹⁰ Pengadilan Agama Palangka Raya, Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024.PA.PIk.

skripsi yang berjudul: “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN CERAI TALAK (Studi Kasus Putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang penelitian, maka dapat penulis rumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana duduk perkara pada putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn di Pengadilan Agama Natuna?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai talak pada putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn di Pengadilan Agama Natuna?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini yaitu:

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui duduk perkara pada Putusan No.258/Pdt.G/PA.Ntn di Pengadilan Agama Natuna.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai talak berdasarkan Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn di Pengadilan Agama Natuna.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini yang penulis berharap bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritisnya adalah diharapkan penelitian ini mampu

memberikan kontribusi akademis bagi kajian Hukum Keluarga Islam, khususnya mengenai analisis duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas hukum perceraian baik dalam perspektif hukum islam maupun hukum positif.

- b. Manfaat dari segi praktik adalah diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana duduk perkara cerai talak diproses di Pengadilan Agama serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan masukan bagi praktisi hukum, khususnya hakim agar lebih memperhatikan aspek keadilan dan konteks perkara dalam menangani permohonan cerai talak.

D. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya ini, penulis akan memusatkan pembahasan pada topik-topik dari kajian sebelumnya sebagai perbandingan. Untuk itu, penulis telah melakukan tinjauan pustaka tentang skripsi-skripsi sebelumnya, antara lain:

Petama, penelitian jurnal yang ditulis oleh Khairunnisak, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Nina Agus Hariati (2025) berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Cerai Talak Pada Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Prob Perspektif SEMA No.1 Tahun 2022”. Pada

Jurnal ini mengkaji tentang penolakan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Probolinggo akibat tidak terpenuhinya syarat formil 6 bulan pisah rumah (SEMA No.1 Tahun 2022). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah memiliki kasu yang sangat identik, yaitu menganalisis penolakan cerai talak di PA Natuna yang disebabkan oleh alasan SEMA yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah terletak pada kedalaman analisis filosofis dan hasil putusan yang dikritik. Jurnal tersebut menunjukkan bahwa penolakan putusan PA Probolinggo menimbulkan wacana mengenai perlunya kebijakan yudisial yang lebih responsif. Sedangkan penelitian ini melangkah lebih jauh dari wacana, yaitu mengaplikasikan kerangka teoritis Tujuan Hukum *Gustav Radbruch* (Keadilan, Kepastian Hukum, Kemanfaatan) dan kaidah *Dar'ul Mafasid* untuk mengkritisi secara filosofis ketidakseimbangan di mana Kepastian Hukum (formalitas SEMA) diutamakan, padahal berpotensi menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar daripada keadilan substantif bagi rumah tangga yang secara faktual sudah tidak dapat dipertahankan.¹¹

Kedua, penelitian jurnal yang ditulis oleh Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, dan Syamhudian Noor (2025) berjudul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan

¹¹Khairunnisak, Abu Yazid Adnan Quthny, dan Nina Agus Hariati, "Pandangan Hakim Terhadap Cerai Talak Pada Putusan No.68/Pdt.G/2024/PA.Prob Perspektif SEMA No.1 Tahun 2022 (Studi Kasus Pengadilan Agama Probolinggo)," *Mahad Aly Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025): 14.

Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Plk)”. Pada jurnal ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Palangka Raya yang mengabulkan permohonan cerai gugat meskipun masa pisah rumah baru berlangsung singkat (kurang dari enam bulan). Hakim dalam kasus ini menggunakan diskresi dan mengedepankan keadilan substantif karena terbukti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) verbal sebagai pengecualian terhadap ketentuan formal SEMA No. 3 Tahun 2023. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama berfokus pada dinamika penafsiran dan penerapan SEMA No. 1/2022 (dan SEMA 3/2023) yang mengatur syarat minimal pisah singkat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah arah putusan dan subjek kasus yang dianalisis. Jurnal tersebut mengkaji keberhasilan diskresi hakim (putusan dikabulkan) di kasus Cerai Gugat yang mampu mensampingkan formalism SEMA. Sedangkan penelitian ini memiliki subjek kasus yang berlawanan, yaitu menganalisis penolakan cerai talak (putusan ditolak) yang menunjukkan kegagalan diskresi hakim untuk melihat alasan materiil serius. Perbedaan ini diperkuat dengan pisau analisis Teori Tujuan Hukum *Gustav Radbruch* dan *Dar’ul Mafasid* untuk menguji mengapa hakim justru mempertahankan Kepastian Hukum (formalitas SEMA) di atas Keadilan Substantif.¹²

¹² Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani, dan Syamhudian Noor, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Plk)," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 22, no. 1 (April 2025): 1-10.

Ketiga, penelitian jurnal yang ditulis oleh Khafaz Syah Fajar Ni'am (2024) mengkaji tentang penolakan gugatan perceraian (Cerai Gugat) di Pengadilan Agama Tuban akibat syarat pisah tempat tinggal yang prematur (kurang dari 6 bulan). Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini sama-sama menyoroiti putusan yang ditolak karena penegakan formalisme syarat waktu minimal pisah rumah, yang merupakan implikasi dari SEMA No. 1 Tahun 2022, dan keduanya menganalisis isu ini dalam perspektif keadilan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis subjek kasus yang dianalisis. Jurnal ini berfokus pada penolakan Cerai Gugat (diajukan istri), sedangkan penelitian ini memiliki subjek yang berbeda, yaitu penolakan permohonan Cerai Talak (diajukan suami). Perbedaan subjek ini dianalisis dengan kerangka filosofis Teori Tujuan Hukum *Gustav Radbruch* dan kaidah *Dar'ul Mafasid* untuk membandingkan perlakuan hakim terhadap formalisme SEMA di kedua jenis perkara tersebut.¹³

Keempat, penelitian skripsi yang ditulis oleh Vanya Maharani (2024) mengkaji tentang keringanan hukuman tindak pidana pembunuhan berencana terhadap terdakwa FS dalam Putusan MA Nomor 813 K/Pid/2023. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah kedua penelitian memiliki pisau analisis filosofis utama yang sama, yaitu Teori Tujuan Hukum *Gustav Radbruch* (Keadilan, Kepastian

¹³ Khafaza Syah Fajar Ni'am, "Ratio Decidendi Dalam Menolak Putusan Gugatan Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 1319/Pdt.G/Pa.Tbn Di Pengadilan Agama Tuban Dalam Perspektif Keadilan," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 2 (Juli 2024): 225.

Hukum, dan Kemanfaatan). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bidang hukum dan subjek kasus. Skripsi tersebut berfokus pada ranah Hukum Pidana (sanksi dan pemidanaan) dan menganalisis bagaimana hakim memprioritaskan Kepastian Hukum (UU KUHP Baru) di atas Keadilan dalam kasus pidana. Sedangkan penelitian ini mengaplikasikan Teori Radbruch di ranah Hukum Keluarga Islam untuk mengkritisi perbenturan Kepastian Hukum (Formalisme SEMA) dengan Keadilan (Dar'ul Mafasid) dalam perkara penolakan cerai talak.¹⁴

Kelima, penelitian skripsi yang ditulis oleh Achmad Khoirul Muna (2024) berjudul “Analisis Hukum Putusan Pengadilan Terkait Penolakan Kasus Perceraian Talak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Madiun Nomor: 233/Pdt.G/2023/PA.Mn)”. Pada skripsi ini mengkaji tentang penolakan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Madiun. Persamaannya, kedua penelitian memiliki fokus subjek kasus yang identik, yaitu menganalisis penolakan putusan Cerai Talak yang diajukan oleh suami, yang menunjukkan isu penolakan formalisme yang meluas di pengadilan agama. Sedangkan Perbedaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah pendekatan dan kedalaman analisis yang digunakan. Skripsi tersebut lebih fokus pada penelitian lapangan dan observasi langsung. Sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis teoretis dan kajian kasus mendalam, dengan secara eksplisit mengaplikasikan

¹⁴ Chudori Syamsudin Yahya, *Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat Perspektif Teori Hukum Pembuktian Studi Putusan Pengadilan Agama Trenggalek Kela 1A Nomor:561/Pdt.G/2022/PA.Trk*. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023).

kerangka filosofis Teori Tujuan Hukum *Gustav Radbruch* dan kaidah *Dar'ul Mafasid* untuk mengkritisi mengapa hakim memprioritaskan Kepastian Hukum SEMA di atas Keadilan Substantif.¹⁵

E. Kerangka Teori

Kerangka teori ini bertujuan agar bisa membangun sebuah landasan konseptual yang mendukung analisis pertimbangan hakim terhadap penolakan permohonan cerai talak:

1. Konsep Hukum Islam Tentang Talak

Dalam fikih Islam, talak atau perceraian bermakna “*terpisah sebagai musuh bersatu*”. Istilah ini kemudian digunakan oleh para ahli fikih untuk merujuk pada putusannya hubungan pernikahan antara suami dan istri.¹⁶ Para ulama sendiri mendefinisikan talak atau perceraian dengan berbagai pengertian berikut:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah pencabutan ikatan atau berakhirnya hubungan pernikahan.¹⁷
- b. Menurut Abdur Rahman Al-Jaziri, talak adalah istilah untuk mengakhiri suatu status pernikahan.¹⁸
- c. Menurut Al-hamdini, perceraian adalah putusannya keterikatan dan selesainya hubungan pernikahan.¹⁹

¹⁵ Achmad Khoiril Muna, *Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Penolakan Perkara Cerai Talak Studi Putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor:233/Pdt.G/2023/PA.Mn.* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

¹⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, (Mesir: Dār al-Fikr, 1983), h. 2006.

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh ala Madzahahibil Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), h. 278.

¹⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), h. 1.

Dalam fiqh perceraian, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya dianggap valid. Fiqh imam mazhab tidak menjelaskan bahwa talak harus melalui proses pengadilan. Ini tidak berarti bahwa proses perceraian saat ini adalah yang paling sesuai dengan aturan dalam fiqh. Proses perceraian di Pengadilan dianggap membatasi hak suami untuk memberikan talak.²⁰

Adapun beberapa dalil tentang talak:

a. Al-qur'an

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ آتٍ يُخْبِرُكَ بِعَدِّ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Hai Nabi, jika kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu yang tepat untuk menjalani iddah yang wajar dan hitunglah masa iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu mengeluarkan mereka dari rumah mereka dan jangan izinkan mereka keluar kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Itulah ketentuan Allah dan siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut, sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” (QS. At-Thalaq: 1).²¹

b. Hadis

Salah satu argumen yang dicontohkan dalam isu ini adalah hadis dari Abdullah bin Umar, yang menyatakan bahwa ia pernah menceraikan istrinya yang sedang haid saat Nabi masih hidup. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa ia menceraikan

²⁰ Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mausû'at Fiqh Umar bin Khattab*, hlm. 487

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Q.S. At-Thalaq : 1.

istrinya ketika ia sedang haid pada masa Rasulullah SAW, lalu Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُرَاجِعَهَا قُلْتُ تُحْتَسِبُ قَالَ فَمَهُ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرُّهُ فَلْيُرَاجِعَهَا قُلْتُ تُحْتَسِبُ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَمَقَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيْقَةٍ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Sulaiman bin Harb] Telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Anas bin Sirin] ia berkata: Aku mendengar [Ibnu Umar] berkata: Ibnu Umar menceraikan isterinya dalam keadaan haidl. Maka 'Umar pun menuturkan hal itu pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Akhirnya beliau bersabda: "Hendaklah ia merujuknya kembali." Aku bertanya: "Apakah talak itu dihitung?" ia menjawab: "Kenapa tidak?" Dan dari [Qatadah] dari [Yunus bin Jubair] dari [Ibnu Umar] bahwa beliau bersabda: "Perintahkan padanya, hendaklah ia meruju'nya kembali." Aku bertanya: "Apakah talak itu juga dihitung?" Ibnu Umar menjawab: "Bagaimana bila ia tak mampu dan juga pandir?" Telah menceritakan kepada kami [Abu Ma'mar] telah menceritakan kepada kami [Abdul Warits] telah menceritakan kepada kami [Ayyub] dari [Sa'id bin Jubair] dari [Ibnu Umar] ia berkata: Ia pun menghitung masah iddahnya atasku dengan talak satu". (al-Bukhari 2002,4851).

c. Pandangan Imam Mazhab

Menurut studi perbandingan mazhab, perbedaan utama terletak pada perlakuan terhadap *lafaz sharih* dan *lafaz kināyah*. Banyak literatur menunjukkan bahwa pada kasus *lafaz sharih* (ucapan yang jelas), talak dianggap jatuh dengan lafaz tersebut tanpa memerlukan niat terpisah, pandangan ini jelas pada pendapat Imam Malik. Sebaliknya, dalam kasus *lafaz kināyah*

(ungkapan tidak langsung atau sindiran), sejumlah pendapat di kalangan Imam Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali menekankan pentingnya niat dan konteks untuk menentukan sah-tidaknya talak. Dengan demikian, perlu pembatasan pernyataan agar tidak menimbulkan kesan bahwa semua talak di semua mazhab hanya bergantung pada niat semata.²²

2. Konsep Hukum Positif tentang Perceraian Di Indonesia

Secara umum, perceraian merupakan pemutusan hubungan atau ikatan pernikahan antara seorang pria dan wanita (suami dan istri). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, perceraian diatur dalam pasal 38 yang menyebutkan bahwa:

*“Perkawinan bisa berakhir karena: (a) meninggal, (b) bercerai, dan (c) berdasarkan putusan pengadilan.”*²³

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terdapat pengertian mengenai perceraian, tetapi aspek-aspek terkait perceraian telah diatur dalam pasal 113 hingga pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui analisis isi pasal-pasal itu, dapat disimpulkan bahwa prosedur perceraian bukanlah hal yang mudah, sebab harus ada alasan-alasan yang kuat yang sesuai dengan ketentuan hukum.

²² Abdussalam bin Sa'id At-Tanukhi (Sahnun), *al-Mudawwanah al-Kubra* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), hlm 288.

²³ UU No. 1 Tahun 1974, pasal 38.

Berikut adalah beberapa ketentuan/kriteria perceraian yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia:

- a. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang tercantum dalam pasal 39 menjelaskan bahwa:
 1. Perceraian hanya bisa dilakukan di depan majelis hakim setelah upaya pengadilan untuk mendamaikan kedua pihak.
 2. Untuk melaksanakan perceraian, harus ada alasan yang cukup bahwa suami istri tidak dapat hidup harmonis sebagai pasangan lagi.²⁴
 3. Prosedur perceraian di depan pengadilan diatur lebih detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- b. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Poin ini ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan: *“Perceraian dapat dilakukan hanya di hadapan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 yang telah disebutkan, perceraian menurut KHI adalah prosedur penyampaian ikrar talak yang wajib dilakukan di hadapan sidang dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama.

Jika pengucapan ikrar talak dilakukan di luar persidangan,

²⁴ Ibid, Pasal 39.

maka talak tersebut dianggap talak liar yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

c. Surat Edaran Sema Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022

“Apabila alasan perceraian adalah pertengkaran dan perselisihan yang berulang, maka permohonan perceraian dapat diterima jika terbukti bahwa suami atau istri berselisih dan bertengkar secara terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 6 (enam) bulan.”²⁵

3. Teori Putusan *verstek*

Pasal 149 Rbg 125 ayat (1) HIR ayat (1) menyatakan bahwa *“Jika pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan benar dan tidak mengutus wakil, maka gugatan akan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek), kecuali jika pengadilan menemukan bahwa gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum atau tidak beralasan”*.

4. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merujuk pada hal-hal yang jelas, ketentuan, atau keputusan yang pasti. Hukum seharusnya bersifat pasti dan adil sebagai pedoman dalam bertindak, serta harus mendukung suatu putusan yang dianggap wajar. Hanya

²⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

dengan penerapan hukum yang benar dan adil, hukum dapat menjalankan fungsinya dengan baik, pertanyaan mengenai kepastian hukum tidak dapat dijawab melalui pendekatan sosiologis, namu hanya dapat dengan pendekatan normatif yang relevan.²⁶

F. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode yang dipakai memiliki hubungan yang kuat dengan isu yang dibahas, data yang komprehensif dan objektif sangat diperlukan, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Penelitian merupakan alat yang dipakai oleh individu untuk memperkuat pembangunan serta pengembangan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat secara umum.²⁷ Berikut ini adalah metode yang penulis gunakan:

1. Jenis Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Pendekatan penelitian normatif dan empiris diterapkan untuk menjawab seluruh masalah yang diangkat, sehingga penelitian ini juga melibatkan pendekatan empiris, dengan mengkaji penerapan hukum dari segi kenyataan.²⁸

Dalam pembahasan ini penulis akan melakukan studi terhadap

²⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm 59.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 3.

²⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991). 3

putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn di Pengadilan Agama Natuna tentang analisis pertimbangan hakim terhadap penolakan permohonan cerai talak.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini yaitu:²⁹

- a. Sumber data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi secara langsung kepada peneliti mengenai data-data esensial yang diperlukan dalam penelitian adalah data yang dikumpulkan oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada hakim PA Natuna yang telah menangani kasus tersebut. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah di perbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn yang diperoleh dari Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 18 Desember 2024.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber tidak langsung, bukan langsung dari subjek penelitian. buku-buku referensi, hasil penelitian terdahulu, jurnal, serta karya ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas.

²⁹ Agus Sunaryo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Purwokerto: tp, 2019), hlm. 9-10.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang diterapkan oleh peneliti adalah wawancara, yang melibatkan dua pihak: pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan narasumber yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan. Dalam kasus ini, wawancara akan dilakukan kepada hakim Pengadilan Agama Natuna yang menangani kasus pada Putusan No. 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada catatan atau rekaman tertulis, yang berkaitan dengan cerai talak. Data tersebut digunakan sebagai bahan referensi untuk menganalisis pada putusan No.258/Pdt.G/2024/PA.Ntn, pada kasus cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Natuna. Kemudian dokumentasi yang secara yuridis yaitu putusan hakim mengenai penolakan perkara cerai talak.

4. Analisis Data

Untuk menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis, penulis menerapkan metode analisis isi (*Content Analysis*). Menurut Holsti, Analisis Konten adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dengan cara mencari ciri-ciri pesan yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Data yang akan penulis

peroleh selama proses penelitian, baik data primer maupun sekunder, akan dianalisis dengan analisis kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan dan pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis. Selanjutnya, informasi disampaikan secara deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan, menjelaskan, dan menguraikan permasalahan yang sangat terkait dengan penelitian ini dalam laporan akhir berbentuk skripsi.³⁰

Metode ini diterapkan oleh penulis untuk menganalisis Putusan Pengadilan Agama Nomor:258/Pdt.G/2024/PA,Ntn mengenai alasan hakim dalam menolak permohonan cerai talak. Langkah-langkah yang diambil penulis meliputi mendeskripsikan dan menganalisis teori yang relevan dengan permasalahan tersebut, baik yang berkaitan dengan sudut pandang para ahli maupun landasan hukumnya digunakan dalam putusan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penyusunan penelitian secara sistematis. Oleh karena itu, penulis menyusun penelitian ini dalam lima bab, yang masing-masing dilengkapi dengan beberapa subbab sebagai penjelasannya. Adapun rincian pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah,

³⁰ Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 13.

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini menyajikan gambaran mengenai objek penelitian, yaitu profil dan sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Natuna, serta posisi geografisnya.

BAB III: Pada bab ini membahas konsep teoritis dasar talak dalam hukum islam dan hukum positif.

BAB IV: Pada bab ini membahas analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai talak

BAB V: Pada bab ini adalah bab paling akhir yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Abidin, S., & Amiruddin. (t.t.). *Fiqh Munakahat*.
- Al-Buhuti, M. Ibn Y. (1996). *Ar-Raudh Al-Murbi'*. Dar Al-Mustaqni.
- Al-Hajjawi. (t.t.). *Al-Iqna Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad ibn Hambal*. Dar Al-Ma'rifah.
- Al-Hamdani. (1998). *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Jaziri, A. (1989). *Al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah, Jilid IV*. Mesir: Dar al-Fikr.
- Al-Naisabury, M. Ibn al-Hajjaj. (1951). *Shahih Muslim*. Dar At-Thiba'ah Al-Amiroh.
- Al-Qurthubi, A. A. M. Ibn A. A. (1964). *Tafsir Al-Qurthubi Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.
- Arto, M. (2017). *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- As-Sadlan, S. bin G. (2004). *Kesalahan-Kesalahan Istri*. Jakarta: Pustaka Progresif.
- As-Sarakhsi, M. Ibn A. S. (t.t.). *Al-Mabsuth*. Mathba'ah As-Sa'adah.
- As-Syaff'i, A. A. Ibn I. (1983). *Al-Umm*. Dar Al-Fikr.
- Az-Zuaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Darul Fikri.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Ibnu Taimiyyah, A. Ibn A. H. (2004). *Majmu' Fatwa*. Dar Al-Wafa.
- Moleong, L. J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mukhtar, K. (1993). *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mulyono, W. (2012). *Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Munawwir, A. W. (1997). *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah dan Keagamaan.
- Nuroniayah, W. W. (t.t.). *Hukum Perkawinan*.
- Qal'aji, M. R. (t.t.). *Mausû`at Fiqh Umar bin Khattab*.
- Rmulyo, M. I. (t.t.). *Hukum Perkawinan Islam*.
- Sabiq, S. (1990). *Fiqh Sunnah*. Bandung: al-Ma'arif.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Supriatna, dkk. (2008). *Fiqh Munakahat II*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Tim Penyusun. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Jurnal dan Hasil Penelitian

- Assabah, M. H. (2024). *Analisis Putusan Hakim Verstek Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Farhani, M. A. (2020). *Analisis Putusan Pada Perkara Cerai Talak Dengan Dalil Perselingkuhan Berujung Perselisihan (Studi Putusan Nomor: 1615/Pdt.G/2019/PA.Wng)*. IAIN Surakarta.
- Khafaz, S. F. N. (2024). *Penolakan Gugatan Perceraian (Cerai Gugat) di Pengadilan Agama Tuban Akibat Syarat Pisah Tempat Tinggal yang Prematur*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 45–60.
- Khairunnisak, K., Quthny, A. Y. A., & Hariati, N. A. (2025). *Pandangan Hakim Terhadap Cerai Talak Pada Putusan No. 68/Pdt.G/2024/PA.Prob Perspektif SEMA No. 1 Tahun 2022*. *Jurnal Hukum dan Peradilan Agama*, 13(2), 101–120.

- MR, S. H. (2023). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menolak Permohonan Cerai Talak Terhadap Persaksian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan 2798/Pdt.G/2021/PA.Kbm)*. UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Muksalmina, M. (2020). *Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(2), 53–60.
- Muna, A. K. (2024). *Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Penolakan Perkara Cerai Talak (Studi Putusan PA Madiun Nomor:233/Pdt.G/2023/PA.Mn)*. IAIN Ponorogo.
- Musthofa. (2020). *Aktualisasi Etika Guru dan Murid Al-‘Āmili di Era Disrupsi*. *Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), 15–17.
- Nur, M. (2013). *Penjatuhan Talak (Analisis Terhadap Fiqh Mazhab dan Hukum Perkawinan di Indonesia)*. IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Putri, C. T., Wardhani, N. E., & Noor, S. (2025). *Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Plk)*. *Jurnal Ilmiah Peradilan Agama*, 9(1), 77–95.
- Yahya, C. S. (2023). *Analisis Yuridis Penolakan Gugatan Oleh Hakim Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Putusan PA Trenggalek Nomor:561/Pdt.G/2022/PA.Trk)*. IAIN Ponorogo.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003.

Putusan Pengadilan Agama Natuna Nomor 258/Pdt.G/2024/PA.Ntn.

Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 375/Pdt.G/2024/PA.Plk.

Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 129/Pdt.G/2023/PA.Sak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sumber Internet, Wawancara

Jannah, M. (2025, 26 Juni). Wawancara pribadi.

Pengadilan Agama Natuna. (t.t.). *Profil Pengadilan Agama Natuna*. Diakses dari: <https://www.pa-natuna.go.id> (Diakses: 20 September 2025).

Pengadilan Agama Natuna. (t.t.). *Sejarah, Visi, dan Misi*. Diakses dari: <https://www.pa-natuna.go.id> (Diakses: 20 September 2025).

Website BPS Natuna. (t.t.). *Jumlah Penduduk Kabupaten Natuna*. Diakses dari: <https://databoks.katadata.co.id> (Diakses: 20 September 2025).